



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Benteng 92812 Sulawesi Selatan  
Telpon. (0414) 22120, faximile (0414) 22120

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Nomor : 009.k/100.3.3/I/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL ALIH MEDIA SESUAI PERSYARATAN  
PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

  
**H. SALAHUDDIN, S.Sos**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19670604 199003 1 015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kep. Selayar  
Nomor : 009.k/1003.3/1/TAHUN 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL ALIH MEDIA SESUAI PERSYARATAN  
PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
B. Koordinator : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
C. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kearsipan  
D. Ketua : Andi Rosdiana (Fungsional Arsiparis Muda)  
E. Wakil Ketua : Andi Nur Ashyar, S.Kom (Fungsional Arsiparis Muda)  
F. Sekretaris : Tallasang, S.Sos (Fungsional Arsiparis Muda)  
D. Anggota :
1. Hj.S. NURDIANAH, S.E
  2. NUR IMRA KASUMA DEWI
  3. HARTINA
  4. MAYA TRIDASARI

Benteng, 2 Januari 2025  
**Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan,**



**A.H. SALAHUDDIN, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19670604 199003 1 015